



**PERATURAN KEPUTUSAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN  
TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

**(STUDI KASUS POLRESTA MATARAM)**

Oleh :

**MULIADIN**  
**NIM. 2020F1A245T**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MATARAM**

**2024**

**PERATURAN KEPUTUSAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN  
TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF  
(STUDI KASUS POLRESTA MATARAM)**

Oleh:

MULIADIN  
2020F1A245T

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan dan faktor-faktor penghambat penerapan keadilan *restoratif* Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* (Studi Kasus Polresta Mataram). Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dan hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dan data digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) Peraturan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* di Polresta Mataram dilaksanakan dengan baik dimana penerapan keadilan *restoratif* dalam penyelesaian *restorative justice* pada tahap penyelidikan pada tahun 2022 sebanyak 81 Kasus, tahun 2023 sebanyak 53 Kasus yang telah di sellesaikan melalui jalan *Restorative Justice* atau keadilan *restoratif*. (2) Adapun faktor hambatan penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui *restorative justice* di Polresta Mataram sebagai berikut: secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 jenis hambatan, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal.

**Kata Kunci** : Peraturan, Tindak Pidana, *Restoratif Justice*

**REGULATION OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE DECREE  
NUMBER 8 OF 2021 ON THE HANDLING OF CRIMINAL OFFENSES BASED  
ON RESTORATIVE JUSTICE  
(CASE STUDY OF MATARAM POLICE STATION)**

**By:**

**MULIADIN  
2020F1A245T**

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the regulations and inhibiting factors of the application of restorative justice of the Decree of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice (Case Study of Mataram Police Station). This type of research is normative law and empirical law. The methods used in writing this research are the Statute and Sociological Approaches. Techniques and tools for collecting legal materials and data used in this research are observation, literature, interviews, and documentation. The data analysis used in this research is qualitative. The results of this study are (1) The implementation of the Decree of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice at the Mataram Police is well implemented where the application of restorative justice in the settlement of restorative justice at the investigation stage in 2022 was 81 cases, in 2023 53 cases had been resolved through Restorative Justice or restorative justice. (2) The obstacles investigators face in handling fraud and embezzlement cases through restorative justice at the Mataram Police Station are as follows: broadly grouped into two types of obstacles: internal and external.*

**Keywords:** *Crime Regulation, Restorative Justice*

**MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM**

**KEPALA  
UPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum untuk memastikan adanya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Namun, tujuan hukum tidak hanya terbatas pada penciptaan ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga harus mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Keadilan ini tidak bisa terwujud hanya dengan keberadaan hukum semata, melainkan juga harus melalui penegakan hukum yang efektif.

Adagium "*Fiat justitia ruat coelum*," yang berarti "Keadilan harus ditegakkan, meskipun langit akan runtuh," adagium ini telah menjadi terkenal karena sering digunakan sebagai dasar dalam argumen untuk mendukung penerapan hukum. Namun, adagium ini terkadang dipahami secara sempit, seolah-olah hanya menekankan pada penegakan dan kepastian hukum semata. Padahal, penegakan hukum seharusnya bertujuan untuk mewujudkan aturan-aturan hukum sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu mengarahkan perilaku manusia agar sesuai dengan ketentuan hukum. Sistem penegakan hukum idealnya harus mencerminkan nilai-nilai, norma, dan perilaku manusia yang

nyata, karena hukum pada dasarnya bertujuan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum memiliki peran utama dalam menciptakan ketertiban, yang merupakan dasar penting bagi terbentuknya masyarakat yang tertata dengan baik. Untuk mencapai ketertiban ini, diperlukan adanya kepastian hukum, baik dalam aturan hukum itu sendiri maupun dalam penerapannya. Ini karena hukum memiliki dua dimensi penting. Pertama, hukum memberikan kepastian dalam menangani peristiwa yang spesifik. Kedua, hukum melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Pada dasarnya, kepastian hukum adalah jaminan tentang bagaimana masyarakat dapat menyelesaikan masalah hukum serta bagaimana lembaga-lembaga hukum berfungsi dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Namun, dalam sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP, hak-hak dan posisi korban kejahatan belum sepenuhnya dilindungi secara adil dan manusiawi. Bahkan, jika dibandingkan dengan hak-hak dan posisi pelaku dalam sistem peradilan pidana, hak-hak korban tidak seimbang, baik dari sudut pandang normatif maupun filosofis. Hak-hak utama korban, seperti pemulihan atas penderitaan akibat kejahatan dalam bentuk ganti rugi baik itu restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi belum sepenuhnya diakomodasi secara menyeluruh, baik secara eksplisit maupun implisit. Misalnya, penggabungan perkara yang diatur dalam Pasal 98 KUHAP, yang seharusnya memberikan hak ganti rugi bagi korban, dalam praktiknya tidak mencakup kerugian non-material

---

<sup>1</sup> Wikipedia, "FiatJustitaRuatCaelum, [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/FiatJustitiaRuatCaelum](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/FiatJustitiaRuatCaelum). Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2023.

<sup>2</sup> Achmad Ali, *MenguakTabirHukum*, Chandra Pratama: Jakarta, 1996, hal. 96

yang dialami oleh korban. Selain itu, putusan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tidak secara langsung terkait dengan pemulihan korban setelah kejahatan terjadi. Bahkan dalam pemidanaan yang berfokus pada keadilan retributif, keadilan yang diputuskan oleh hakim cenderung lebih menitikberatkan pada hukuman bagi pelaku, tanpa memperhatikan pemulihan korban.<sup>3</sup>

Penyelesaian masalah hukum, termasuk tindak pidana umum, biasanya menjadi tanggung jawab negara. Namun, ada pandangan yang berkembang bahwa pendekatan hukum pidana dalam menangani kejahatan tidak selalu efektif dalam menyelesaikan masalah dalam sistem peradilan pidana. Hal ini disebabkan karena hukum bukan hanya soal prosedur formal. Seiring waktu, muncul mekanisme baru untuk menyelesaikan kasus pidana, yaitu melalui pendekatan *restorative justice*. Proses peradilan pidana sendiri dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang terbagi dalam beberapa tahapan, di mana setiap tahapan melibatkan institusi tertentu.<sup>4</sup>

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, penjara masih menjadi sanksi utama bagi pelaku kejahatan yang dinyatakan bersalah di pengadilan. Namun, jika kita kaji lebih mendalam, masyarakat tidak hanya menginginkan hukuman penjara, tetapi juga mengharapkan agar keadaan dapat dipulihkan seperti sebelum kejahatan terjadi. Harapan masyarakat ini

---

<sup>3</sup> Budi Suhariyanto. *SeminarFocusGroupDiscussion*. Hasil Penelitian Dipresentasikan di Puslitbang: Jakarta, 2013, hal. 6

<sup>4</sup> Hartono, *Pusat ikatan Notaris Indonesia, Jati diri Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka: Jakarta, 2020. hal 287

menunjukkan pentingnya penerapan penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif.<sup>5</sup>

Keadilan restoratif adalah metode penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat, agama, adat, atau pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil melalui proses perdamaian, dengan tujuan utama memulihkan keadaan seperti sebelum kejahatan terjadi.<sup>6</sup>

Sebagai sebuah paradigma yang masih relatif baru, keadilan restoratif kini harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana konvensional. Di wilayah hukum Polres Mataram, misalnya, penerapan keadilan restoratif dalam kasus pidana masih dinilai belum merata dan optimal karena kurangnya pemahaman tentang konsep ini. Meski demikian, ada peluang bagi keadilan restoratif untuk diterapkan secara berdampingan dengan sistem peradilan pidana konvensional.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis ingin mendalami lebih lanjut mengenai bagaimana upaya restoratif diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Peraturan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Polresta Mataram)**

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014, cet. 8, hal.19

<sup>6</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

## B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peraturan Keadilan *Restoratif* Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana di Polresta Mataram.?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Pelaksanaan Keadilan *Restoratif* di Polresta Mataram.?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Keadilan *Restoratif* Berdasarkan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana di Polres Kota Mataram
- b. Untuk menganalisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Keadilan *Restoratif* Polresta Kota Mataram

### 2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Untuk memahami dan menganalisis secara mendalam penerapan Peraturan Keadilan *Restoratif* sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana di Polres Kota Mataram, serta menjadikannya sebagai referensi untuk penelitian di masa mendatang.



b. Manfaat Praktis

Sebagai saran kepada pemerintah, terutama kepada Polres Mataram, untuk meningkatkan pengawasan agar pelaksanaan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Keadilan Restoratif di Polres Kota Mataram dapat berjalan dengan baik.

c. Manfaat Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan mendalam tentang penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana, serta menjadi kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ini.

**D. Originalitas Penelitian Atau Hasil Penelitian Terdahulu**


**Tabel 1.1 Keaslian Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Penulis	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Penerapan <i>Restorative justice</i> Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum	Armunanto Hutahaeen (Jurnal Hukum Universitas Kristen Indonesia,2022)	1. bagaimana pelaksanaan <i>restorative justice</i> oleh penyidik dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat 2. apa permasalahan yang timbul dengan	Adapun fokus penelitian terdahulu adalah Penerapan <i>Restorative justice</i> Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum sedangkan

			<p>diberlakukannya <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana.</p>	<p>penelitian ini fokus pada pelaksanaan Peraturan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan <i>Restoratif</i> (Studi Kasus Polresta Mataram)</p>
2	<p>Peraturan Prinsip Keadilan <i>Restoratif</i> Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Umum Di Kepolisian Resor (Polres) Mamasa</p>	<p>SYAIR JAFAR (Tesis UNIVERSITAS BOSOWA 2021)</p>	<p>1. Bagaimanakah peraturan keadilan <i>restoratif</i> dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Mamasa ?</p> <p>2. Apa pertimbangan Penyelidik dan Penyidik menggunakan pendekatan keadilan <i>restoratif</i> dalam penyelesaian perkara</p>	<p>Adapun Fokus Penelitian Terdahulu Adalah Penerapan peraturan Prinsip Keadilan <i>Restoratif</i> Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Umum Di Kepolisian Resor (Polres) Mamasa</p>

			pidana umum di wilayah hukum Polres Mamasa?	sedangkan penelitian ini fokus pada pelaksanaan Peraturan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan <i>Restoratif</i> (Studi Kasus Polresta Mataram)
3	Peraturan Prinsip <i>Restorative justice</i> Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng	Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Made Sugi Hartono, Komang Febrinayanti Dantes (Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia)	1. mengetahui dan menganalisa terkait peraturan prinsip <i>restorative justice</i> pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng, 2. mengetahui dan menganalisa hambatan dan upaya Polres Buleleng dalam	Adapun Fokus Penelitian Terdahulu Adalah Penerapan Peraturan Prinsip <i>Restorative justice</i> Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng sedangkan penelitian ini fokus pada pelaksanaan

			melaksanakan <i>restorative justice</i> pada perkara penganiayaan biasa	Implementasi Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan <i>Restoratif</i> (Studi Kasus Polresta Mataram)
--	--	--	---	---



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari hasil penelitian mengenai implementasi Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang berkaitan dengan Penanganan Tindak Pidana melalui Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Polresta Mataram), dapat diambil kesimpulan bahwa: Aturan tersebut telah dijalankan dengan efektif di Polresta Mataram. Implementasi keadilan restoratif dalam mengatasi tindak pidana melibatkan semua pihak yang relevan (pelaku, korban, dan masyarakat) untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat memenuhi kebutuhan korban serta masyarakat yang terpengaruh oleh kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Di Polresta Mataram, pelaksanaan keadilan restoratif berlangsung sesuai dengan tata cara yang ditentukan, melibatkan pelaku, korban, serta anggota keluarga mereka. Proses rekonsiliasi dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan dicatat dalam sebuah dokumen pernyataan perdamaian yang tertulis. Pada tahun 2022, terdapat 81 kasus yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, sedangkan pada tahun 2023, jumlah kasus yang diselesaikan dengan metode serupa mencapai 53 kasus.
2. Terdapat sejumlah hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan melalui pendekatan keadilan restoratif, yang diakibatkan oleh faktor-faktor baik dari dalam maupun luar sistem. Faktor internal melibatkan permasalahan yang timbul dari diri individu itu sendiri, seperti

hilangnya barang bukti karena pelapor baru melaporkan setelah satu atau dua minggu setelah peristiwa terjadi. Selain itu, kadangkala pelapor tidak dapat dihubungi lagi setelah mereka melaporkan dan mendapatkan surat panggilan. Meskipun kasus telah diusut pada tahap penyidikan dan terlapor sudah ditahan sebagai tersangka, pelapor seringkali secara mendadak menarik kembali laporannya dengan dalih bahwa sengketa dengan terlapor sudah diselesaikan secara kekeluargaan, yang menunjukkan bahwa mereka telah mencapai perdamaian. Di sisi lain, faktor luar berasal dari lingkungan sekitar serta orang-orang terdekat, seperti komunitas di Kota Mataram yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.

## **B. Saran**

1. Diperlukan adanya dasar hukum yang mendukung pelaksanaan keadilan restoratif secara menyeluruh, sehingga penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan dengan metode *restorative justice* yang lebih cepat, adil, sederhana, serta menghemat waktu dan biaya.
2. Diharapkan agar penegak hukum dapat menerapkan peraturan yang ada secara maksimal dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau kultur hukum secara optimal.
3. Diperlukan penyusunan peraturan yang mencakup semua ketentuan terkait penanganan perkara pidana dalam KUHP dengan pendekatan keadilan restoratif, serta meningkatkan kerja sama di antara aparat penegak hukum. Di samping itu, penting untuk melakukan perubahan cara pandang

bagi aparat penegak hukum dari pendekatan keadilan retributif dan restitutif menuju keadilan restoratif yang masih belum sepenuhnya terealisasi.

